



# GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

KEPUTUSAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR  
NOMOR 902/06/I-BPKAD/2022

## TENTANG

**PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA DANA DEKONSENTRASI LINGKUP KEMENTERIAN PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA PADA DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN ANGGARAN 2022**

### GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka pengelolaan dan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Dana Dekonsentrasi lingkup Kementerian Pertanian Republik Indonesia, dipandang perlu menetapkan pejabat pengelola keuangan Dana Dekonsentrasi pada Satuan Kerja Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Timur;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu ditetapkan dalam Keputusan Gubernur Kalimantan Timur tentang Pejabat Pengelola Keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Dana Dekonsentrasi lingkup Kementerian Pertanian Republik Indonesia pada Satuan Kerja Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2022;
- Mengingat** :
1. Undang Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
  2. Undang Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 245), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165;
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 Tentang Dekonsentrasi Dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4816);
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 248/PMK.07/2011 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 156/PMK.07/2008 Tentang Pedoman Pengelolaan Dana Dekonsentrasi Dan Tugas Pembantuan;

- Memperhatikan :**
1. Surat Kepala Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Timur Nomor 521.1/013/SBP/I/2021 tanggal 3 Januari 2022 Perihal Usulan Pejabat Pengelola Keuangan APBD dan APBN TA.2022;
  2. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Kementerian Pertanian Republik Indonesia Nomor SP DIPA-018.03.3.169073/2022, SP DIPA-018.04.3.169025/2022, SP DIPA-018.08.3.169027/2022, SP DIPA-018.10.3.169065/2022, dan SP DIPA-018.11.3.1690000/2022 tanggal 17 November 2021.

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan :**


- KESATU :** Menetapkan Pejabat Pengelola Keuangan APBN Dana Dekonsentrasi Kuasa Pengguna Anggaran dan Bendahara Pengeluaran Tahun Anggaran 2022, sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini;
- KEDUA :** Pejabat pengelola keuangan APBN Dana Dekonsentrasi wajib melaporkan pelaksanaan pengelolaan keuangan kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Timur.
- KETIGA :** Pejabat yang ditunjuk sebagaimana disebut pada diktum kesatu dalam melaksanakan tugas wajib berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT :** Segala biaya yang dikeluarkan dengan ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Dana Dekonsentrasi lingkup Kementerian Pertanian Republik Indonesia pada Satuan Kerja Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2022.

**KELIMA**

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal 1 Januari s.d. 31 Desember 2022, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Samarinda  
pada tanggal : 6 Januari 2022

**GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,**



**H. ISRAN NOOR**

**Tembusan :**

1. Menteri Pertanian di Jakarta;
2. Menteri Keuangan RI Cq. Dirjen Perbendaharaan di Jakarta;
3. Inspektur Provinsi Kalimantan Timur di Samarinda;
4. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Prov.Kaltim di Samarinda;
5. Yang bersangkutan;
6. Arsip.

**LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR NOMOR 902/06/I-BPKAD/2022 TENTANG PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA DANA DEKONSENTRASI LINGKUP KEMENTERIAN PERTANIAN PADA SATUAN KERJA DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN ANGGARAN 2022;**

**SUSUNAN PERSONIL PEJABAT KUASA PENGGUNA ANGGARAN DAN BENDAHARA PENGELUARAN PADA SATUAN KERJA DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN ANGGARAN 2022.**

NO	NAMA/NIP/GOL	JABATAN	JABATAN PENGELOLA KEUANGAN	KET
1.	Ir. Siti Farisyah Yana, M.Si NIP. 19690516 199301 2 001 Pembina Utama Muda IV/c	Kepala Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura	Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang Satker - 018.03.169073 - 018.04.169025 - 018.08.169027 - 018.10.169065 - 018.11.169000	
2.	Setio Purwanto NIP. 19781023 201401 1 001 Pengatur Muda Tingkat I II/b	Staf Bidang Produksi Hortikultura	Bendahara Pengeluaran Satker - 018.04.169025	
3.	Aji Edwin Harahap, SP NIP. 19661207 199003 1 006 Penata Tingkat I III/d	Staf UPTD Balai Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian (BPPSDMP)	Bendahara Pengeluaran Satker - 018.10.169065	
4.	Nur Suanti NIP. 19761210 200701 2 013 Pengatur II/c	Staf Sub Bagian Umum	Bendahara Pengeluaran Satker - 018.11.169000	
5.	Eka Badariyani NIP. 19691218 199203 2 006 Penata Muda Tingkat I III/b	Staf Bidang Produksi Tanaman Pangan	Bendahara Pengeluaran Satker - 018.08.169027	
6.	Sujatmiko Siswanto NIP. 19721014 200701 1 009 Pengatur Tingkat I II/d	Staf Bidang Produksi Tanaman Pangan	Bendahara Pengeluaran Satker - 018.03.169073	

Ditetapkan di : Samarinda  
pada tanggal : 6 Januari 2022

**GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,**



**H. ISRAN NOOR**